

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan azas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita- cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke empat. Isi dari alinea ke- 4 itu adalah membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi seluruh dan segenap Bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Supaya tujuan dan cita- cita Bangsa Indonesia tersebut dapat tercapai, maka negara melaksanakan pembangunan dalam segala bidang demi kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat Indonesia itu sendiri harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya baik yang datang dari dalam maupun dari luar negri. Usaha pembangunan ini juga harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas supaya bisa

mengolah dan memanfaatkan apa yang tersedia di Negeri ini. Dan juga sumber daya alam (SDA) sehingga bisa dikelola dengan baik serta bijaksana oleh karena itu negara melalui alat- alat perlengkapan yang negara miliki, harus mampu membuat kebijakan- kebijakan yang dapat mendukung usaha pembangunan negara dengan baik serta tetap berpihak pada kepentingan umum. Dalam perjalanan &berkembangannya semestinya di imbangi dengan pengawasan yang dilakukan oleh para penegak hukum sehingga apa yang jadi tujuan negara itu bisa terwujud untuk mensejahterakan rakyatnya dengan baik dan terarah sehingga tidak ada norma- norma &aturan- aturan yang terlanggar demi tujuan kesejahteraan tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya peraturan dan pertumbuhan perekonomian negara sehingga tidak seimbang yaitu dalam pembangunan dan teknologi yang lebih *uptodate* dengan aturan- aturan hukum sehingga seringkali rakyat di bangsa ini banyak yang tidak mengerti hukum karena dalam benak pikiran mereka lebih mengutamakan kesejahteraan yang dapat dipenuhi tanpa perlu memperhatikan aturan- aturan & norma- norma yang ada sehingga. Sering terjadi pelanggaran baik dari sudut etika maupun sosial.

Pada jaman sekarang yang sudah sangat berkembang dengan sangat pesat baik dalam Informasi & serta hal yang lainnya sehingga, apa yang kita butuhkan baik dalam hal fasilitas umum atau pun hal- hal yang menyangkut dengan kebutuhan pribadi setiap masyarakat dapat dengan mudah dipenuhi. Akan tetapi dalam proses perkembangan perekonomian yang sangat cepat ini, banyak diantara masyarakat yang merasa jenuh bahkan bosan dengan aktivitas

yang mereka lakukan secara rutin terus- menerus bahkan berulang- ulang sehingga terdorong mencari sesuatu aktivitas yang dapat menghilangkan kejenuhan dan kebosanan baik yang dilakukan bersama- sama dengan keluarga (kelompok) atau yang dilakukan secara pribadi. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan orang untuk menghilangkan stres akibat padatnya jadwal aktivitas mereka, sehari- hari dan salah satu solusinya diantara lain ialah. Berlibur bersama- sama dengan keluarga ketempat yang indah baik dilaut atau perbukitan yang dapat membuat pikiran mereka fresh sehingga stressnya bisa hilang. Ini menjadi suatu solusi yang positif yang dapat dilakukan siapa juga. Tetapi segelintir orang yang tidak berpikir sehat lagi dikarenakan kesibukan dan minimnya waktu luang untuk berlibur maka mulai mereka lebih mencari hiburan yang bersifat instan dengan pergi ke Bar, Karaoke & tempat- tempat yang lain yang menyugukan kenikmatan sesaat dengan maksud untuk menghilangkan stressnya. Tanpa disadari apa yang mereka lakukan mulai bergerak ke arah suatu tindakan yang tidak benar dengan mulai berkenalan serta mengkonsumsi barang- barang yang dapat merusak pikiran & jiwa mereka, pada hal awalnya mereka mau menghilangkan rasa jenuh (stress) tetapi justru terlibat dengan hal-hal yang melanggar aturan & hukum seperti dengan mengkonsumsi Heroin, Cocain, Ganja, Sabuh, Extacy. Pada hal semua jenis barang- barang ini telah diatur dalam Undang- Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai barang yang dilarang untuk dikonsumsi oleh siapapun juga tanpa memiliki ijin dari pemerintah. Dengan kata lain orang- orang yang dengan sengaja

mengonsumsi barang- barang ini telah melanggar Undang- Undang & aturan yang berlaku di Bumi Persada ini & pasti akan mendapat hukuman. Karena barang- barang tersebut mengandung zat- zat berbahaya seperti adiktif yang berakibat penggunaanya merasa menurunnya kesadaran, merangsang meningkatkan prestasi menghanyal, dan ketergantungan. Sehingga orang yang kedapatan mengonsumsi, menjual & mengedarkan barang tersebut akan dipidana karena telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi tidak semua orang yang melakukan suatu tindak pidana baik dalam tindak pidana narkotika dapat dipidana karena di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), telah mengatur dimana dalam 1 pasal yang mengatur atau menjelaskan orang dengan kereteria mana aja yang tidak dapat dihukum.

Jika ada seseorang berbuat sebuah tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh diri sendiri dikarenakan kurang sempurna, atau sakit berupa akal dan jika nyata perbuatan itu tidak dapat dpertanggung- jawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka hakim tidak dapat menghukumnya akan tetapi hakim akan memerintahkan agar memasukan orang tersebut ke rumah sakit jiwa selama- lamanya satu tahun untuk diperiksa¹ ini terdapat dalam pasal 44 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau sering disebut KUHP. Apakah orang yang mengidap penyakit Bipolar dapat dipidana tindak pidana narkotika atau

¹ Indonesia, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, pasal 44

penyakit bipolar termasuk kedalam katagori dalam pasal 44 KUHP karena banyak diantara kita termasuk penulis yang tidak mengetahui apa itu penyakit Bipolar baik pengertiannya maupun penyebaran penyakit tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bipolar ialah *n* *Fisyang* mempunyai dua kutub², dalam medis *Bipolar disorder* termasuk kedalam jenis penyakit psikologi ditandai dengan perubahan *mood*(alam perasaan) yang sangat ekstrim³. Penyakit Bipolar juga dikenal sebagai penyakit *Manic- Depressive* yaitu penyakit otak yang menyebabkan perubahan-perubahan yang tidak biasa pada suasana hati, energi, tingkat-tingkat aktivitas, dan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas harian⁴. Hal ini menimbulkan keraguan dalam pengertian penyakit tersebut apakah termasuk kedalam golongan penyakit sakit jiwa atau hanya penyakit biasa saja sehingga bilamana ada seseorang penderita bipolar yang menggunakan narkotia dapat ditangani dengan baik serta tidak ada lagi penafsiran yang tidak pasti baik di dalam masyarakat luas maupun para aparat penegak hukum baik tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Berdasarkan hal- hal yang dikemukakan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SEORANG PENDERITA BIPOLAR YANG**

² Tim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pusaka, 2002), hlm. 156

³ [www. Wikipedia.com/](http://www.Wikipedia.com/)>(Diakses tanggal 18 mei 2013, Pukul 23.45 WIB)

⁴ [www. totalKesehatananda.com/](http://www.totalKesehatananda.com/).(Diakses tanggal 26 mei 2013, pukul 14.22 WIB)

**MENGGUNAKAN OBAT NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (STUDI
KASUS NOMOR: 1215/PID.SUS/2012/PN.TNG).**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini dibuat untuk tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah yang dimaksud untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tetap untuk mencapai sasaran yang dihendaki.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi penderita penyakit bipolar?
2. Apakah hakim telah tepat menentukan hukuman dalam studi kasus nomor : 1215/PID.SUS/2012/PN.TNG?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi penderita penyakit bipolar
2. Untuk mengetahui hakim telah tepat menentukan hukuman dalam studi kasus nomor : 1215/PID.SUS/2012/PN.TNG

D. Metodologi Penelitian

Suatu penulisan, dalam hal ini penulisan skripsi, dapat dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah bilamana dilakukan, dengan menggunakan metodologi yang tepat sebelumnya. Menurut Soerjono Soekanto, metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif. Penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian hukum doktriner, penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya yaitu mengenai pembedaan yang berlandaskan teori.⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dalam skripsi dilakukan secara deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis penulis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar tidak saling bertentangan, tetap mempertahankan hirarki peraturan perundang-undangan dan terciptanya kepastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, maksud penelitian bersifat deskriptif ini adalah untuk

⁵Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 25

mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori atau dalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2007:10)⁶

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur- literatur juga media massa yang seperti koran, majalah, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penulisan sriksi ini.⁷

4. Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data serta mengumpulkan semua bahan kemudian setelah terkumpul lalu di analisis. Yang pada akhirnya dalam penulisan skripsi ini seluruh data yang

⁶ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 1990)., hlm. 10

⁷ Henry Arianto, Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum,(Jakarta;Universitas Esa Unggul,2011), hlm. 19.

diperoleh kemudian di susun secara sistematis untuk selanjutnya di analisa dalam rangka mencapai kejelasan permasalahan yang di bahas.

E. Sistematika Penulisan

Agar Skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul sriksi, maka dalam sub bab ini Penulis akan membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA SERTA PENYAKIT BIPOLAR

Pada bab II ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian tentang narkotika dan psikotropika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penulis akan menguraikan pengertian penyakit Bipolar berdasarkan literatur yang ada.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Kemudian pada bab III, penulis akan menjelaskan mengenai pengertian tentang pertanggung jawaban pidana berdasarkan literatur yang ada.

BAB IV : ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG TERHADAP PUTUSAN PIDANA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

Pada bab ini penulis akan menganalisa putusan Hakim terhadap kasus tindak pidana narkoba Nomor: 1215/PID.SUS/2012/PN, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undang dan di sertai dengan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Amar Putusan.

BAB V : PENUTUP

Akhirnya bab ini penulis akan memuat kesimpulan dan saran yang mungkin dapat berguna bagi yang membaca skripsi ini.